

**PERANAN BANTUAN HUKUM
PADA TAHAP PENYIDIKAN
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

NICHOLAS TIDAR PUTRA

NIM: 02053100050

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2010

345.0107
Nic
P
e-102251
2010



**PERANAN BANTUAN HUKUM
PADA TAHAP PENYIDIKAN
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

NICHOLAS TIDAR PUTRA

NIM: 02053100050

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2010

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Tanda Persetujuan Skripsi

Nama : Nicholas Tidar Putra
NIM : 02053100050
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : PERANAN BANTUAN HUKUM PADA TAHAP
PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA

Inderalaya, Mei 2010

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



Elfira Taufani, S.H., M.Hum.

NIP. 196006211988032002

Pembimbing Pembantu



Rd. Moch. Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Tanda Pengesahan Skripsi

Telah diuji pada :


Hari : Selasa
Tanggal : 11 Mei 2010

Nama : Nicholas Tidar Putra
NIM : 02053100050
Fakultas : Hukum

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Tim Penguji :

1. Ketua : Dr. Muhammad Syaiffuddin, S.H., M.Hum.
2. Sekretaris : Usmawadi, S.H., M.H.
3. Anggota : H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum.
4. Anggota : Elfira Taufani, S.H., M.Hum.



Inderalaya, Mei 2010

Mengetahui,

Dekan,

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.

NIP. 196412021990031003



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Nicholas Tidar Putra
Nomor Induk Mahasiswa : 02053100050
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 25 Oktober 1987
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Mei 2010




Nicholas Tidar Putra

NIM. 02053100050

Motto :

" Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah."

(Thomas Alfa Edison)

" Tantangan bukanlah rintangan."

(Max Nicholas)

Skripsi ini Kupersembahkan kepada :

- *Almarhum dan almarhumah: Baba dan Nyai esok*
- *Yang terhormat dan tercinta: Papa dan Mama*
- *Kakakku tersayang: M. Reza Meinarta A. md*
- *Para pendidikku*
- *Almamaterku*

ABSTRAK

Judul Skripsi : Peranan Bantuan Hukum pada Tahap Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana
Nama : NICHOLAS TIDAR PUTRA
Nim : 02053100050
Kata Kunci : Bantuan Hukum

Setiap orang memiliki hak untuk dapat diperlakukan sama di hadapan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28 UUD 1945 juga menegaskan adanya jaminan perlindungan hak asasi yang dimiliki setiap warga negara. Setiap orang yang disangka dan ditahan berhak memperoleh, menghubungi dan meminta bantuan hukum. Aparat penegak hukum wajib memberitahukan kepada tersangka sebelum dimulainya penyidikan akan haknya sesuai hukum yang berlaku, khususnya hak tersangka untuk didampingi oleh penasihat hukum pada semua tingkat pemeriksaan. Namun, dalam pelaksanaannya ternyata seringkali kita dengar polisi menangkap dan menahan orang sesukanya dan tersangka diperiksa tanpa didampingi oleh penasihat hukum yang seharusnya menjadi haknya. Bagaimana akibat hukum bagi tersangka yang tidak didampingi oleh penasihat hukum khususnya pada tahap penyidikan dan bagaimana pengaturan tentang kewajiban pemberian bantuan hukum oleh advokat termasuk pengaturan mengenai sanksi dalam hal adanya advokat yang tidak melaksanakan kewajiban pemberian bantuan hukum tersebut.

Melalui penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian analisis kualitatif yang dilakukan dengan mengkaji konsep, pengertian dan asas-asas berbagai peraturan hukum yang berlaku serta teori-teori pendapat ahli atau sarjana yang terdapat dalam bahan hukum yang diperoleh kemudian dipergunakan penulis sebagai acuan untuk menarik kesimpulan secara deduktif. Tersangka yang tidak didampingi oleh penasihat hukum khususnya dalam tahap penyidikan, maka akibat hukum terhadap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka menjadi cacat hukum atau tidak sah, dan BAP tersangka yang dibuat oleh penyidik tersebut adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat formil dalam proses penegakkan hukum pidana dalam Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma telah mengatur secara tegas mengenai kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Jika advokat tidak melakukan kewajibannya tersebut maka dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang tersebut.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan segala kerendahan hati serta memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas segala berkat, rahmat dan ridho-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “PERANAN BANTUAN HUKUM PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA”.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, karena keterbatasan pengetahuan dan yang penulis miliki baik dalam cara penulisan ataupun penyajiannya. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca.

Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, Mei 2010

Penulis,

Nicholas Tidar Putra

Ucapan Terima Kasih


Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingannya yang diberikan selama ini, kepada:

1. Bapak Prof.Amzulian Rifai,S.H.,LL.M.,Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah,S.H.,M.Hum. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfianna Novera,S.H.,M.Hum. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman,S.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Elfira Taufani,S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan bimbingan Ibu dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Rd. Moch. Ikhsan,S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan bimbingan Bapak dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Muhammad Rasyid,S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Akademik. Terima kasih untuk bimbingan dan bantuan Bapak selama ini.
8. Bapak dan Ibu selaku Penguji Skripsi. Terima kasih atas saran dan kritiknya yang membangun dalam pengesahan skripsi ini.

9. Seluruh Dosen pengasuh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah banyak membantu dalam hal akademik.
11. Kedua Orang Tua ku yang terhormat, H. Darwin Zainal dan Hj. Siti Fatimah, dengan seluruh kesabaran, doa, dukungan moril maupun materil serta kepercayaan yang telah diberikan.
12. Kakakku, M. Reza Meinarta, A.md. Terima kasih atas nasihat dan petuah-petuahnyanya.
13. Teman-teman di Bale Bamboo, Rio, Dono, Ntiak Big Babol, Huna, Susno Pede Adjie, Uda Wendra, Hapid Juhai, Entung, Sony, Wendy Arab, Doni, Ade, Hasbi, Pakde Rendra, Acil, Wak Paten, Iyeq Gambit, Embo, Heru, Boy Kerangar, Budi, Tiar Loencuk, Meilany Blonde, Obie Lambrosso, yang paling setia menemaniku Rara Anggaraini. Terima kasih atas dukungannya selama ini.
14. Teman-teman Tomat Racing Management, Bos Memet, Bos Endang Fikrie (Papi), Kando Opik Koencuk, Kiyai Ferry, Kiyai Rully, Eddie Loco (Lae), Akas Joegil, Adjie Gabus, Adi Bom-bom. Terima kasih atas perjuangannya selama ini melewati kerasnya hidup di Palembang.
15. Teman-teman se-PLKH, khususnya Kelas A.
16. Seluruh teman-temanku angkatan 2005 yang tidak tersebut namanya mohon maaf apabila namamu tidak tersebut, hal ini semata-mata hanya kekhilafan dari penulis.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Dasar Mengenai Tindak Pidana.....	13
B. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan Menurut KUHAP.....	33
C. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum.....	37



BAB III PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Bagi Tersangka Yang Tidak Didampingi Oleh Penasihat Hukum Khususnya Pada Tahap penyidikan.....	50
1. Hak Tersangka Atas Bantuan Hukum.....	50
2. Pelanggaran Administratif dan Prosedural dalam Penyelidikan dan penyidikan.....	54
B. Pengaturan Tentang Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat dan Pengaturan Mengenai Sanksi Dalam Hal Adanya Advokat Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum.....	67

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak dilahirkan di dunia, maka manusia telah mempunyai hasrat untuk hidup secara teratur. Hasrat untuk hidup secara teratur tersebut dimilikinya sejak lahir dan selalu berkembang dalam pergaulan hidupnya. Namun, apa yang dianggap teratur oleh seseorang, belum tentu dianggap teratur oleh pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, maka manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup bersama dengan sesamanya, memerlukan perangkat patokan, agar tidak terjadi pertentangan kepentingan sebagai perbedaan pendapat dan perselisihan paham mengenai keteraturan tersebut. Patokan-patokan tersebut, tidak lain merupakan pedoman untuk berperilaku secara pantas, yang sebenarnya merupakan suatu pandangan menilai yang sekaligus merupakan suatu harapan. Maka, untuk mencapai keteraturan itu negara harus memberikan perlindungan hak asasi manusia kepada setiap individu tanpa harus melihat dan membedakan latar belakang dari individu tersebut.

Pengertian Hak Asasi Manusia ialah: Hak yang pada hakikatnya dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir yang melekat dan paling mendasar di dalam diri manusia. Pada dasarnya hak asasi manusia merupakan fitrah Tuhan kepada umatnya yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Karena pelanggaran HAM seringkali terjadi di Indonesia, maka banyak pula tekanan baik dari dalam maupun luar negeri



agar adanya perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia.¹ oleh karena itulah sudah sepantasnya kalau hak asasi manusia ini mendapat perlindungan dan pengakuan dalam segala aspek kehidupan bernegara.

Untuk melindungi hak asasi manusia inilah perlu adanya hukum, hukum sebagai penyanggah untuk tegaknya perlindungan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia dan hukum juga sebagai syarat yang harus ada di dalam suatu negara, karena hukum merupakan sarana untuk melindungi kepentingan yang ada dalam negara.

Adapun kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum adalah:²

1. Kepentingan Individual (*Individualbelangen*).
2. Kepentingan Masyarakat (*Mantschappelijkebelangen*).
3. Kepentingan Negara (*Staatsbelangen*).

Kepentingan-kepentingan ini di dalam ilmu hukum disebut kepentingan hukum yang dapat dikelompokkan menjadi kepentingan keperdataan yang diatur oleh hukum perdata dan kepentingan umum yang diatur oleh hukum publik.

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang berfungsi untuk melindungi kepentingan umum. Hukum pidana dapat digolongkan menjadi 2 bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.

Hukum pidana materiil adalah: sejumlah peraturan yang mengandung cara-cara negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan hukuman, yaitu berupa KUHP (Kitab Undang-Undang Pidana).

¹ R Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm 3.

² S Kartanegara, *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana I*, Balai Lektur Mahasiswa, hlm 79.

Hukum pidana formil adalah: mengatur tentang aturan dan tata cara dalam melaksanakan hukum pidana materiil, yaitu berupa KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Sebelum berlakunya KUHAP (UU No. 8 tahun 1981) peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana digunakan HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), namun ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam HIR sebagai produk legislatif pada zaman Belanda belum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta hak asasi manusia yang dimiliki oleh negara hukum sebagai contoh mengenai kedudukan tersangka dan bantuan hukum dalam pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik yang merupakan salah satu hak yang paling fundamental dari tersangka atau terdakwa yang tidak diatur dalam HIR. Ditinjau dari sudut pemeriksaan perkara pidana terdiri dari dua tahap, yaitu tahap pemeriksaan pendahuluan dan tahap pemeriksaan di muka persidangan pengadilan. Pemeriksaan pendahuluan terdiri dari penyidikan dan penuntutan, penyidikan dilaksanakan oleh penyidik sedangkan penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum.

Sesuai KUHAP, polisi merupakan ujung tombak dan pihak yang paling bertanggung jawab dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan atau pemeriksaan pendahuluan, sehingga menjadi suatu berkas perkara yang lengkap. Oleh karena itu, polisi pun dituntut harus menguasai dan memahami isi dan makna dari KUHAP itu sendiri agar apa yang ingin dicapai oleh undang-undang benar-benar terlaksana sesuai dengan cita-cita hak asasi manusia.

Namun, dalam pelaksanaannya ternyata pemahaman KUHAP oleh polisi belum begitu memuaskan. Seringkali kita dengar polisi menangkap dan menahan orang sesukanya dan bagaimana tersangka diperiksa tanpa didampingi oleh penasihat hukum yang menjadi haknya. Yang lebih menyedihkan lagi penasihat hukum dilarang atau dibatasi haknya untuk memberikan bantuan hukum bagi si tersangka. Hal ini mungkin dikarenakan polisi ingin cepat menyelesaikan suatu perkara tanpa mengindahkan aturan hukum yang berlaku.³

Konsekuensi dari adanya hal tersebut bukankah setiap orang memiliki hak untuk dapat diperlakukan secara sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Hal ini sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "*segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*" Dalam Pasal 28 Huruf D ayat (1) dan Pasal 28 Huruf I ayat (1) UUD 1945 yang telah diamandemen tersebut juga kembali menegaskan adanya jaminan dan perlindungan atas hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara.⁴

Perihal bantuan hukum dan hak asasi manusia merupakan elemen yang sangat prinsipil dalam suatu negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*). Dalam kaitannya

³ Wawan Tunggal Alam, *Hukum Bicara, Kasus-kasus Hukum dalam kehidupan Sehari-hari*, Jakarta: Bentara Cipta Prima, 2008, hlm 142.

⁴ Pasal 28 Huruf D ayat (1) UUD 1945 menjelaskan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." Sedangkan dalam Pasal 28 Huruf I ayat (1) UUD 1945 dijelaskan bahwa "hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun."

dengan hal tersebut suatu negara harus memiliki beberapa karakteristik khusus untuk dapat disebut sebagai negara hukum, yaitu sebagai berikut:⁵

1. Perlindungan atas hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, kultural dan pendidikan.
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak (*impartial*) serta tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lainnya.

Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu dari hak asasi yang harus direkognisi dan dilindungi. Dengan mengacu kepada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 termasuk ketentuan Pasal 28 Huruf D ayat (1) dan Pasal 28 Huruf I ayat (1) UUD 1945 yang telah diamandemen tersebut maka hak atas bantuan hukum harus dipandang sebagai suatu lembaga yang wajib dimiliki dan hanya ada di dalam sistem negara hukum. Adanya prinsip hukum yang berdaulat (*supremacy of law*) dan adanya jaminan terhadap setiap orang yang diduga bersalah untuk mendapatkan proses peradilan yang adil (*fair trial*) merupakan syarat yang harus dijamin secara absolut dalam negara hukum.⁶

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Bab VII Pasal 37 yang menegaskan: “*Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.*” Lantas ketentuan undang-undang diatas dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

⁵ Bambang Sugono dan Aries Hartanto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: CV Mandar Maju, 2001, hlm 4.

⁶ Adnan Buyung, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2007, hlm 108.

Pasal 54: *Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang.*

Pasal 55: *Untuk mendapat penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.*

Pasal 56 (1): *Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.*

Pasal 57 (1): *Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.*

Pasal 114: *Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.⁷*

⁷ Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm 256.

Dengan demikian tujuan diberikannya bantuan hukum terhadap seorang tersangka atau terdakwa yaitu:

1. Tujuan kemanusiaan, program bantuan hukum diberikan dalam rangka meringankan beban hidup golongan masyarakat yang kurang mampu, sehingga mereka juga dapat menikmati kesempatan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum.
2. Tujuan peningkatan kesadaran hukum, program bantuan hukum diharapkan dapat mendidik masyarakat untuk meningkatkan kadar kesadaran hukum, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan warga masyarakat.⁸

Dari penjelasan pasal-pasal diatas jelaslah bahwa setiap orang yang disangka dan atau ditahan "BERHAK" memperoleh, menghubungi dan meminta bantuan hukum. Konsekuensinya bagi seorang tersangka yang ditahan dapat menuntut apa saja yang merupakan haknya itu sesuai hukum yang berlaku. Ia (tersangka) yang tak mengerti akan haknya, maka aparat penegak hukum baik Polisi maupun Jaksa "WAJIB" memberitahukan kepada tersangka akan haknya, khususnya hak seorang tersangka untuk didampingi oleh penasihat hukum pada semua tingkat pemeriksaan.

⁸ Ismail Saleh, "*Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu*", dimuat pada majalah *Varia Peradilan* Nomor 86 Tahun 1992, hlm 134.

Oleh karena itu, penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh keinginan penulis untuk mengkaji dan mengetahui **Peranan Bantuan Hukum Pada Tahap Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana**, karena Penyidikan merupakan pemeriksaan pendahuluan dalam suatu perkara pidana.

B. Permasalahan

Sehubungan dengan adanya kajian mengenai peranan bantuan hukum pada tahap penyidikan dalam sistem peradilan pidana, maka muncul beberapa rumusan permasalahan antara lain:

1. Bagaimanakah akibat hukum bagi tersangka yang tidak didampingi oleh penasihat hukum khususnya pada tahap penyidikan?
2. Bagaimana pengaturan tentang kewajiban pemberian bantuan hukum oleh advokat termasuk pengaturan mengenai sanksi dalam hal adanya advokat yang tidak melaksanakan kewajiban pemberian bantuan hukum tersebut?

C. Ruang Lingkup

Dalam upaya mencoba untuk menjelaskan inti dari permasalahan diatas, maka penulis membatasi ruang lingkup penulisan hanya pada akibat hukum bagi tersangka apabila tidak didampingi oleh seorang penasihat hukum khususnya pada tahap penyidikan dan pengaturan tentang kewajiban pemberian bantuan hukum oleh advokat termasuk pengaturan mengenai sanksi dalam hal adanya advokat yang tidak melaksanakan kewajiban pemberian bantuan hukum tersebut.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi akibat hukum bagi tersangka apabila tidak didampingi oleh penasihat hukum khususnya pada tahap penyidikan.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan tentang kewajiban pemberian bantuan hukum oleh advokat termasuk pengaturan mengenai sanksi dalam hal adanya advokat yang tidak melaksanakan kewajiban pemberian bantuan hukum tersebut.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk menambah wawasan dan pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi seorang tersangka atau terdakwa.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran bagi aparat penegak hukum, pemerintah maupun masyarakat dalam hal pelaksanaan pemberian bantuan hukum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder belaka.⁹

2. Jenis dan Sumber Data

Karena jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif maka data yang digunakan adalah data sekunder, data sekunder yaitu data yang didapat melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁰ Bahan hukum adalah tempat melekatnya fakta penelitian dimana peneliti dapat mengamati, atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan fakta yang diteliti dengan memilih kelompok bahan hukum,¹¹ antara lain:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, dimana dalam penelitian ini terdiri dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, Cet. Ketiga, 1990, hlm 14.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 202.

¹¹ *Ibid.*

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian yang tersaji dalam bentuk laporan, hasil karya dari kalangan hukum yang berupa buku, majalah serta artikel atau makalah ilmiah dan lain-lain.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus terminologi hukum, ensiklopedia, bibliografi dan lain-lain.

3. Teknik Pengambilan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, maka data sekunder tersebut diperoleh dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan semua bentuk tulisan yang berhubungan dengan objek penelitian.

4. Analisis Penyajian Data

Data-data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan dipisahkan ke dalam bagian-bagian tertentu dan dihubungkan satu dengan yang lain dalam bentuk kata-kata dan seterusnya dianalisis.

Analisis yang digunakan dalam penelitian bersifat analisis kualitatif, yang dilakukan dengan mengkaji konsep, pengertian dan asas-asas berbagai peraturan

hukum yang berlaku serta teori-teori pendapat ahli atau sarjana yang terdapat didalam bahan hukum yang diperoleh kemudian dipergunakan sebagai acuan untuk memperoleh suatu kesimpulan yang menggambarkan jawaban permasalahan dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu dengan didasarkan pada bahan hukum yang bersifat umum untuk kemudian dibawa atau dibandingkan dengan bahan hukum yang bersifat khusus, dalam rangka mencapai kesimpulan yang diinginkan.¹²

¹² Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008, hlm 111.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Adnan Buyung Nasution. *Arus Pemikiran Konstitusionalisme Advokat*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2007.

Adnan Buyung. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2007.

Andi Hamzah. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Bambang Sugono dan Aries Hartanto. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: CV Mandar Maju, 2001.

Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.

Daniel Panjaitan, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: YLBHI dan PSHK, 2007.

Frans Hendra Winata. *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Jakarta: Elex Media Computindo, 2000.

H.M.A. Kuffal. *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press, 2003.

- H.M. Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanasse dan Fahmi Raghieb. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Palembang: Unsri, 2007.
- Indriyanto Seno Adji dan Juan Felix Tampubolon. *Perkara H.M. Soeharto Politisasi Hukum*. Jakarta: Multimedia Metrie, 2001.
- Jeremias Lemek. *Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Galang Press, 2007.
- Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Penyidikan dan Penuntutan*, edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad. *Inti Sari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- O.C. Kaligis. *Perjalanan Peradilan Soeharto*. Jakarta: O.C. Kaligis & Associates, 2003.
- _____. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana*. Bandung: PT. Alumni, 2006.
- Ramly Hutabarat. *Persamaan Dihadapan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- R. Soesilo. *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*. Bogor: Politea, 1974.
- R Wiyono. *Pengadilan Hak Asasi Manusiadi Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.



Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Radjawali Pers, Cet. Ketiga, 1990.

Soesilo Yuwono. *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP*. Bandung: Alumni, 1982.

S.R Sianturi. *Azas-Azas Hukum Pidana dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem Petehaem, 1986.

Syarifuddin Pettanasse. *Hukum Acara Pidana*. Palembang: Unsri, 1997.

Todung Mulya Lubis. *Gerakan Bantuan Hukum di Indonesia (sebuah studi awal)*. Bandung: Alumni, 1981.

Wawan Tunggul Alam. *Hukum Bicara, Kasus-kasus Hukum dalam kehidupan Sehari-hari*. Jakarta: Bentara Cipta Prima, 2008.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan kehakiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Majalah

Ismail Saleh. *"Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu"*. Majalah Hukum Varia Peradilan Nomor 86 Tahun 1992.

Internet / Tapak Maya

www.m2s-consulting.com. *Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat Dalam Kedudukannya Sebagai Officium Nobile*. Diakses pada tanggal 10 Januari 2010.

www.kantorhukum-lhs.com. *Advokat sebagai suatu pekerjaan Profesi*. Diakses pada tanggal 27 Januari 2010.